

LAPORAN AKHIR
PUBLIKASI NASIONAL UTAMA (PPNU)



**PEMAHAMAN PENDIDIK PAUD TERHADAP
PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh;

Oktarina Dwi Handayani, M.Pd (0304108802)

Khusniyati Masykuroh, M.Pd (0325067607)

Zahrotun Nisa 2101035020

Ratih Kurnia 2101035005

Nomor Kontrak Penelitian: 663
Dana Penelitian: Rp 7.000.000,00

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF DR HAMKA JAKARTA 2022**

SPK PENELITIAN YANG SUDAH DI TANDA TANGANI OLEH PENELITI, KETUA LEMLITBANG, DAN WAKIL REKTOR II



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA

Nomor : 663 / F.03.07 / 2022

Tanggal : 1 Desember 2022

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini, Kamis, tanggal Satu, bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini **Dr. apt. Supandi M.Si.**, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; **Oktarina Dwi Handayani**, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian yang didanai oleh RABP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **PEMAHAMAN PENDIDIK PAUD TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK** dengan luaran wajib dan luaran tambahan sesuai data usulan penelitian Batch 1 Tahun 2022/2023 melalui simakip.uhamka.ac.id.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 1 Desember 2022 dan selesai pada tanggal 30 Mei 2023.

Pasal 3

- (1) Bukti progres luaran wajib dan tambahan sebagaimana yang dijanjikan dalam Pasal 1 dilampirkan pada saat Monitoring Evaluasi dan laporan.
- (2) Luaran penelitian, dalam hal luaran publikasi ilmiah wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada pemberi dana penelitian Lemlitbang UHAMKA dengan menyertakan nomor kontrak dan Batch 1 tahun 2022.
- (3) Luaran penelitian yang dimaksud wajib PUBLISH, maksimal 1 tahun sejak tanggal SPK.

Pasal 4

Berdasarkan kemampuan keuangan lembaga, PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp.7.000.000,- (Terbilang : *Tujuh Juta*) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari RAB pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun Anggaran 2022/2023.

Pasal 5

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 4 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut;
(1) Termin I 70 % : Sebesar 4.900.000 (Terbilang : *Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal penelitian yang telah ditinjau dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut Pasal 1.

(2) Termin II 30 % : Sebesar 2.100.000 (Terbilang: Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA mengunggah laporan akhir penelitian dengan melampirkan bukti lunas penelitian wajib dan tambahan sesuai Pasal 1 ke simakip.uhamka.ac.id.

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 3.
- (2) PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1. Bila PIHAK KEDUA tidak mengikuti Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan, tidak bisa melanjutkan penyelesaian penelitian dan harus mengikuti proses Monitoring dan Evaluasi pada periode berikutnya.
- (3) PIHAK PERTAMA akan membekukan akun SIMAKIP PIHAK KEDUA jika lunas sesuai pasal 3 ayat (3) belum terpenuhi.
- (4) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5 % (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 4.
- (5) Dana Penelitian dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) dari keseluruhan dana yang diterima oleh PIHAK PERTAMA sebesar 5 % (lima persen).
- (6) PIHAK PERTAMA akan memberikan dana penelitian Termin II dalam pasal 5 ayat (2) maksimal 30 Mei 2023.

Jakarta, 1 Desember 2022

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ketua,

PIHAK KEDUA
Peneliti,



Dr. apt. Supandi M.Si.



Oktarina Dwi Handayani



**LAPORAN PENELITIAN****UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR. HAMKA Tahun 202X**

Judul : Pemahaman Pendidik Paud Terhadap Perlindungan Anak

Ketua Peneliti : Oktarina Dwi Handayani, M.Pd

Skema Hibah : Publikasi Nasional Utama (PPNU)

Fakultas : FKIP

Program Studi : PG PAUD

Luaran Wajib

No	Judul	Nama Jurnal/ Penerbit/ Prosiding	Level SCIMAGO/ SINTA	Progress Luaran
1	survei Pemahaman Kesadaran Hukum Tentang Perlindungan Anak Bagi Guru	POTENSIA	SINTA 3	<i>In review</i>

Luaran Tambahan

No	Judul	Nama Jurnal/ Penerbit/P rosiding	Level SINTA/SCIMAG O	Progress Luaran
1	Konsep dan Intervensi Perkembangan Anak Usia Dini dari Perspektif Hukum	Bunga Rampai/ Bintang Madani	Google Scholar	Published

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ketua Peneliti

Amelia Vinayastri, S.Psi, M.Pd
NIDN. 0308097707**Oktarina Dwi H, M.Pd**
NIDN. 0304108802Menyetujui,
Dekan FKIP UHAMKA

Ketua Lemlitbang UHAMKA

Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd**Dr. apt. Supandi, M.Si**

NIDN. 0317126903

NIDN. 0319067801

LAPORAN AKHIR**PEMAHAMAN PENDIDIK PAUD TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK****Latar Belakang (Background)**

Perlindungan anak dijelaskan pada ketentuan umum perlindungan anak pada pasal 1 butir (2) yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bidang perlindungan anak meliputi; Bidang Pendidikan, Anak Indonesia belum dapat dikatakan sejahtera dan belum dapat dikatakan telah terpenuhi hak-haknya. Berdasarkan data Susenas, bahwa persentase anak usia dini yang mengikuti PAUD mencapai 27,68 persen atau dengan kata lain 1 dari 4 anak telah mengikuti PAUD. Secara umum, TK masih menjadi jenis PAUD yang paling populer dengan persentase sebesar 71,73 persen, diikuti oleh PAUD/PAUD terintegrasi BKB/Posyandu dengan persentase sebesar 19,59 persen dan RA/BA sebesar 6,14 persen. Bidang Pemenuhan hak anak dalam memperoleh pelayanan kesehatan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah yaitu memberikan sarana dan prasarana kesehatan. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyediakan tenaga kesehatan, pusat pelayanan kesehatan, dan fasilitas lainnya yang dapat menjamin anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik/mental sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada kenyataannya, anak penderita gizi buruk banyak tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Masih banyak anak penderita gizi buruk hanya mendapatkan pelayanan kesehatan yang minim dan mengalami penolakan untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan (Fitriani, 2016). Hasil Susenas 2020 mencatat bahwa terdapat 42,36 persen anak usia dini yang mengalami keluhan kesehatan. Sedangkan, anak usia dini yang mengalami sakit sebesar 23,34 persen. Sayangnya, data tersebut tidak bisa mengidentifikasi jenis keluhan kesehatan yang dirasakan oleh anak usia dini. Konten perlindungan anak tidak dapat dipisahkan dari konteks kekerasan terhadap anak (KtA), menurut WHO dalam laporan konsultasi mengenai Child Abuse Prevention di Genewa 29-30 Maret 1999 yaitu; penderaan atau perlakuan salah terhadap anak mencakup semua bentuk perlakuan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang dilakukan dalam konteks hubungan yang mengandung tanggung jawab, kekuasaan, atau kepercayaan yang mengakibatkan dampak

buruk potensial atau nyata terhadap status kesehatan, kemampuannya untuk bertahan hidup, perkembangan, harga diri anak. Kasus kekerasan pada anak menurut data Simfoni yang dihimpun sepanjang bulan Januari-Februari 2022 sebanyak 544 orang untuk korban laki-laki dengan rentan usia 0-12 tahun sebesar 43,1, sedangkan korban perempuan sebanyak 3174 orang korban perempuan dengan rentan usia 0-12 tahun sebesar 20,2%. Pendidik anak usia dini berperan memiliki peran tidak hanya sebagai pendidik namun juga sebagai agent of change yang ada di masyarakat. Berkaitan dengan konteks perlindungan anak guru memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, pelaporan, dan mencegah pelecehan anak dan menelantarkan (Bradshaw et al., 2018). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak pendidik tidak sepenuhnya jelas apa indikatornya pelecehan dan penelantaran anak adalah atau bagaimana melaporkannya (Crosson-Tower, 2003). Pendidik anak usia dini berperan memiliki peran tidak hanya sebagai pendidik namun juga sebagai agent of change yang ada di masyarakat. Berkaitan dengan konteks perlindungan anak guru memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, pelaporan, dan mencegah pelecehan anak dan menelantarkan (Bradshaw et al., 2018). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak pendidik tidak sepenuhnya jelas apa indikatornya pelecehan dan penelantaran anak adalah atau bagaimana melaporkannya (CrossonTower, 2003).


Tujuan Riset (Objective)

Berdasarkan deskripsi diatas urgensi dari kegiatan penelitian ini adalah hendak mendeskripsikan mengenai pemahaman pendidik PAUD dalam hal perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung tumbuh dan kembang anak usia dini yang salah satu proses stimulasinya diberikan oleh lembaga PAUD. Lembaga PAUD memegang peranan penting dalam upaya membangun pondasi bagi anak dalam menapaki jenjang usia selanjutnya oleh karena itu pendidik PAUD perlu memahami mengenai konten perlindungan anak yang pada muaranya dapat menciptakan lingkungan yang ramah anak.

Metodologi (Method)

Kegiatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode survey. Menurut Sugiyono (2012:29) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Singarimbun (1982:3) dalam metode penelitian survey mengatakan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data untuk mengumpulkan sejumlah besar data berupa variabel, unit atau individu dalam waktu yang bersamaan, data dikumpulkan melalui individu atau sampel fisik tertentu dengan tujuan agar dapat menggeneralisasikan terhadap apa yang diteliti. Sampel penelitian dari kegiatan penelitian ini mengambil dari lembaga

PAUD yang berada di wilayah DKI Jakarta, penelitian dilaksanakan pada guru lembaga PAUD. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil data penelitian melalui kuesioner dengan memanfaatkan media google form untuk mempermudah pengumpulan data. Pengambilan sampel menggunakan metode simpel random sampling berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan di atas. Teknik Simple Random Sampling merupakan salah satu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada angka random dan diperoleh sejumlah responden yang terpilih sesuai dengan jumlah sampel yang didapatkan (Arieska et al., 2018). Kegiatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif ditandai dengan pengumpulan dan penghitungan / pengukuran data yang dikodekan secara numerik, dengan pengumpulan dan penghitungan / pengukuran data yang dikodekan secara data dinyatakan secara numerik dan dianalisis memanfaatkan sejumlah model statistik (Ribeiro & Povo, 2018). data dinyatakan secara numerik dan dianalisis memanfaatkan sejumlah model statistik (Zedeck, 2014). Tujuan dari pendekatan kuantitatif adalah untuk memprediksi lintasan fenomena (Dorsey, 2018). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, digunakan dalam melakukan analisis data hasil dalam angka kemudian mendeskripsikan dalam bentuk kata kata agar mudah dipahami (Sholikhah, 2016). Kegiatan penelitian ini diawali dengan melakukan studi pendahuluan untuk mendapatkan data lapangan awal. Studi pendahuluan dilakukan dengan observasi dan wawancara pada objek penelitian yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Dari studi pendahuluan yang dilaksanakan didapatkan hasil yang dijadikan peneliti dalam mendapatkan analisa permasalahan. Melalui analisis permasalahan yang telah didapatkan, maka peneliti mencari referensi atau kajian pustaka yang dijadikan dasar dalam penyusunan variabel penelitian dan instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang telah disusun dilakukan uji instrumen sebagai tindakan dari validitas instrumen. Instrumen yang telah dinyatakan valid siap dijadikan sebagai alat dalam pengumpulan data penelitian. Instrumen penelitian pada kegiatan penelitian yang disebarkan guru PAUD yang berada di DKI Jakarta. Instrumen penelitian yang telah terkumpul kemudian dilaksanakan kegiatan pengolahan data instrumen dengan menggunakan analisis statistik SPSS.



Hasil dan pembahasan

Peraturan mengenai perlindungan anak tertuang didalam berbagai konvensi dan perjanjian yang ada diseluruh dunia salah satunya datang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi Hak Anak (UNCRC) disebutkan bahwa; setiap anak berhak untuk didengar dan kesempatan itu harus disediakan untuk anak-anak untuk mengekspresikan pandangan mereka. Hak untuk berpartisipasi sebagaimana dirumuskan dalam pasal 12 UNCRC adalah hak bagi semua anak (0–18 tahun); berdasarkan bunyi pasal ke dua dalam konvensi; negara harus menghormati dan memastikan bahwa setiap anak berhak untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang mempengaruhi anak-anak, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, etnis nasional atau asal-usul sosial, properti, kecacatan, kelahiran atau status lainnya. Negara memiliki peran serta kewajiban dalam menjamin pelaksanaan hak bagi anak-anak maupun bagi anak yang mengalami kesulitan untuk mencurahkan pendapat; hak untuk berpartisipasi anak tidak dibatasi oleh usia anak, anak-anak dalam kebutuhan khusus (penyandang cacat), anak-anak migran serta anak-anak lain yang tidak berbicara dalam bahasa mayoritas harus dilibatkan secara aktif. Berdasarkan hal tersebut, komentar umum melarang penggunaan batasan usia dalam undang- undang atau praktik dan menekankan pentingnya menghormati bentuk komunikasi non-verbal dan cara komunikasi apa pun untuk anak-anak penyandang disabilitas. negara harus menganggap bahwa anak-anak memiliki kapasitas untuk membentuk pandangan mereka sendiri dan harus memungkinkan mereka untuk mengekspresikan pandangan mereka

(Convention of the Rights of the Child, 2009). Melalui Konvensi Hak Anak (1989) yang diikuti oleh 194 negara secara eksplisit menyatakan bahwa negara peserta konvensi akan mengambil semua langkah-langkah untuk melindungi anak-anak dari penganiayaan. Tujuan dari sistem perlindungan anak seperti yaitu tidak hanya meminimalkan kekerasan terhadap anak juga membahas mengenai bagaimana optimalisasi mengenai kesejahteraan bagi anak-anak (Munro, 2008). Konteks perlindungan anak membahas mengenai; bagaimana memperkuat implementasi perlindungan anak dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Hal ini sangat penting sebagai bentuk penjaminan dalam hal aspirasi serta hasil dalam hal kesejahteraan anak. Kekerasan atau eksploitasi merupakan bentuk pelemahan terhadap kesejahteraan anak, oleh karena itu lingkungan aman merupakan bentuk dukungan dalam memberikan kesempatan bagi anak untuk berkembang. Pengalaman masa kecil yang diterima anak (seperti pelecehan, eksploitasi dan penelantaran) memiliki efek jangka panjang pada kesejahteraan dan perilaku. Hal ini turut berdampak dalam aktivitas anak dalam pendidikan yaitu; kesulitan di sekolah/belajar, kesehatan yang buruk dan masalah dalam mendapatkan pekerjaan dan berinteraksi secara sosial, apabila tidak ditangani dengan baik maka dapat memberikan efek jangka panjang dalam kehidupan anak (Pol, 2013). Kebijakan dan Implementasi Perlindungan Anak Kesejahteraan dan perlindungan anak telah diatur oleh berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan mulai dari Undang Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, sampai dengan Peraturan Daerah. Dalam lingkup Kementerian Sosial RI, pada tahun 2009, Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, Kementerian Sosial RI, mulai mengembangkan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Program ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), dan untuk operasionalisasi telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 29/RS-KSA/2011 Tentang Pedoman Operasional PKSA (Prakoso, 2013). Layanan perlindungan anak memiliki peran penting dalam melindungi anak dari hal-hal menimbulkan bahaya bagi anak, namun demikian di berbagai negara permasalahan yang banyak dalam pemberian layanan perlindungan anak seperti tuntutan birokrasi dalam hal mengurangi kapasitas pekerja sosial untuk bekerja secara langsung dengan anak-anak dan keluarga, peningkatan beban kerja dan tingkat tekanan kerja yang tinggi (Ainsworth & Hansen, 2011; Berrick et al., 2016; Holmes & McDermid, 2013). Selama dua dekade terakhir, perlindungan anak memiliki model dan praktik (juga dikenal sebagai kerangka kerja praktik) didasarkan atas pendekatan teori dan praktik tertentu, misalnya di Amerika Serikat, Australia, Inggris dan beberapa negara-negara Eropa lainnya

mendefinisikan model praktik perlindungan anak sebagai berikut: melalui model praktik manajemen casework dalam kesejahteraan anak harus berbasis teori dan nilai, selain itu secara penuh terintegrasi ke dalam dan didukung oleh sistem kesejahteraan anak. Model secara jelas mengartikulasikan dan mengoperasionalkan spesifik keterampilan dan praktik kerja kasus yang harus dilakukan oleh pekerja kesejahteraan anak melalui semua tahapan dan aspek kerja kasus kesejahteraan anak yang bertujuan untuk mengoptimalkan keselamatan, kelanggengan, dan kesejahteraan anak yang masuk, bergerak melalui, dan keluar dari sistem kesejahteraan anak. Ulasan model praktik tentang perlindungan anak mencakup tiga tinjauan Signs of Safety (SoS) (Bunn, 2013; White et al., 2022). Terdapat 3 Prinsip Inti dari Signs of Safety (SoS) (Turnell & Murphy, 2017) merangkum tiga prinsip inti dari pendekatan ini: (1) Membangun hubungan kerja yang konstruktif dan kemitraan antara profesional dan anggota keluarga, dan antara profesional itu sendiri. (2) Terlibat dalam pemikiran kritis dan mempertahankan posisi penyelidikan. (3) Tetap membumi dalam pekerjaan sehari-hari para praktisi perlindungan anak. melalui ketiga prinsip tersebut menekankan perlunya bergerak menuju budaya konstruktif melalui kegiatan perlindungan anak daripada model paternalistik di mana para profesional dapat memberikan solusi spesifik. Sehingga pekerja profesional dalam perlindungan anak dan anggota keluarga dapat terlibat satu sama lain dalam kemitraan dalam memberikan solusi dalam kasus pelecehan dan penganiayaan anak. Dalam sebuah kerangka kerja sangat penting dimulai dari menemukan bagian tertentu dari undang-undang atau laporan pemerintah untuk memulai analisis (Bacchi et al., 2009). Itu sumber utama dokumen kebijakan resmi adalah peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia di tingkat nasional, provinsi, dan kota. Berikut ini merupakan sumber utama dokumen kebijakan resmi adalah peraturan perundang-undangan mengenai dokumen yang ditetapkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan dan hukum yang relevan terkait perlindungan anak di Indonesia (Wismayanti et al., 2021) sebagai berikut: a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). b. Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 (UU No. Perlindungan Anak No. 35/2014 tentang perubahan atas undang-undang No 23/2002 tentang perlindungan anak No. 35/2014). Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014–2019 (RPJMN, Buku 1 & Buku 2). Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. d. Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2015–2019. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memimpin pengembangan rencana

tersebut, yang menetapkan tindakan untuk berbagai sektor dan departemen pemerintah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diberi mandat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan rencana tersebut. e. Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016–2020, dikoordinasikan oleh Kementerian Perempuan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak-anak (GN-AKSA). Esensi Perlindungan Anak melalui visi dunia (VW) merupakan jangkauan yang luas dari titik masuk dan intervensi untuk penguatan sistem perlindungan anak. Hal-hal penting telah dikembangkan berdasarkan analisis partisipatif dari isu-isu perlindungan. Visi dunia mengenai perlindungan anak berfokus pada 3 Aktor dan 3 Enabler (3x3) sebagai penentu nilai dan kontribusi tertentu yang dapat diberikan oleh VW kepada seorang anak melalui pendekatan penguatan sistem proteksi. Esensi 3X3 ini merupakan sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk pengembangan bukti, dan fokus investasi global kami dalam pengembangan kapasitas dan proyek. Melalui VW menciptakan area di mana kita ingin dikenal, dan target untuk mempengaruhi praktik yang lebih luas dalam komunitas perlindungan anak, kemanusiaan dan pembangunan (Pol, 2013).

Daftar Pustaka (Voncoover)

- Ahmad, S., Prahmana, R. C. I., Kenedi, A. K., Helsa, Y., Ariani, Y., & Zainil, M. (2018). The instruments of higher order thinking skills. *Journal of Physics: Conference Series*, 943(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/943/1/012053>
- Ainsworth, F., & Hansen, P. (2011). The Munro Review of Child Protection: Final Report — A Child-Centred System: A Review and Commentary. In *Children Australia* (Vol. 36, Issue 3). <https://doi.org/10.1375/jcas.36.3.164>
- Antle, B. F., Barbee, A. P., Christensen, D. N., & Martin, M. H. (2007). Solution-based casework in child welfare: Preliminary evaluation research. *Journal of Public Child Welfare*, 2(2), 197–227. <https://doi.org/10.1080/15548730802312891>
- Bacchi, B. C., Education, P., & Forest, F. (2009). *Book review Analysing policy : what ' s the problem represented to be ?* 2009.
- Banks, J. A. (2020). the Social Studies, Ethnic Diversity, and Social Change. *Race, Culture, and Education*, 109–122. <https://doi.org/10.4324/9780203088586-22>
- Berrick, J., Dickens, J., Pösö, T., & Skivenes, M. (2016). Time, Institutional Support, and Quality of Decision Making in Child Protection: A Cross-Country Analysis. *Human Service Organizations Management*,

Leadership and Governance, 40(5), 451–468.
<https://doi.org/10.1080/23303131.2016.1159637>

Bloom, B. S. (1983). The classification of biographical dictionaries in reference collections using the library of congress classification system. *Cataloging and Classification Quarterly*, 3(1), 41–44.
https://doi.org/10.1300/J104v03n01_03

Bostock, L., & Newlands. (2020). *Scaling and deepening the Reclaiming Social Work model: longitudinal follow up Evaluation report*. July.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22884.48000>

Bradshaw, C. P., Pas, E. T., Bottiani, J. H., Debnam, K. J., Reinke, W. M., Herman, K. C., & Rosenberg, M. S. (2018). Promoting cultural responsiveness and student engagement through double check coaching of classroom teachers: An efficacy study. *School Psychology Review*, 47(2), 118–134. <https://doi.org/10.17105/SPR-2017-0119.V47-2>

Bunn, A. (2013). *Signs of Safety in England: An NSPCC commissioned report on the Signs of Safety model in child protection*. 1–140.
<https://www.nspcc.org.uk/globalassets/documents/research-reports/signs-safety-england.pdf>

Chiou, C.-C., Lee, L.-T., & Liu, Y.-Q. (2012). Effect of Novak Colorful Concept Map with Digital Teaching Materials on Student Academic Achievement. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 64, 192–201.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.023>

Convention of the Rights of the Child. (2009). Committee of the Rights of the Child. *The Right of the Child to Be Heard*, 12(12).

Crosson-Tower, C. (2003). The Role of Educators in Preventing and Responding to Child Abuse and Neglect. *U.S. Department of Health and Human Services*, 9.

Demirkan, Ö. (2019). Pre-service Teachers' Views about Digital Teaching Materials. *Educational Policy Analysis and Strategic Research*, 14(1), 40–60. <https://doi.org/10.29329/epasr.2019.186.3>

Target Jurnal Internasional (Output)

Lampiran Log Book

No	Tanggal	Kegiatan
1	3 Januari 2023	Pembuatan instrumen penelitian dengan mengkaji theoretical framework
2	15 Januari	Merumuskan instrumen penelitian dari berbagi sumber
3	1 febuari 2023	Membuat kuesioner penelitian dengan menggunakan google form
4	7 februari- April 2023	Mengambil data penelitian di lapangan
5.	30 April 2023	Olah data peneltian dan analisis
6.	4 Mei 2023	Merumuskan jurnal penelitian yang relevan dengan hasil penelitian
7.	10 Mei 2023	Proses penulisan artikel publikasi
8.	20 Mei 2023	Submit artikel Jurnal
9.	25 Juni 2023	Proses review artikel
10.	15 Juli 2023	

Lampiran LuaranWajib



LETTER OF ACCEPTANCE

Dear Oktarina Dwi Handayani

It's my pleasure to inform you that, after the peer-review your paper with entitled, "survei Pemahaman Kesadaran Hukum Tentang Perlindungan Anak Bagi Guru " has been **ACCEPTED**. Thank you very much for submitting your article to Jurnal Ilmiah Potensia. I hope this article will give benefit to all of Early Childhood Education Academia.

Best Regards,

Nesna Agustriana, M.Pd
Editor in Chief

Lampiran Luaran Tambahan



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Chapter 1	
Konsep dan Intervensi Perkembangan Anak Usia Dini	
dalam Perspektif Psikologi.....	1
Chapter 2	
Konsep dan Intervensi Anak Usia Dini	
dalam Perspektif Pendidikan.....	41
Chapter 3	
Fisik dan Kesehatan Anak Berlatarbelakangkan Tujuan Kesehatan.....	117
Chapter 4	
Urgensi Gizi dalam Perkembangan Anak Usia Dini	
dari Perspektif Kesehatan.....	185
Chapter 5	
Konsep dan Intervensi Perkembangan Anak Usia Dini	
dari Perspektif Neurocognitive.....	347
Chapter 6	
Konsep dan Intervensi Perkembangan Anak Usia Dini	
dari Perspektif Sosial, Budaya, dan Seni.....	368
Chapter 7	
Konsep dan Intervensi Perkembangan Anak Usia Dini	
dari Perspektif Holistik.....	371

Bukti Indexed



JURNAL ILMIAH POTENSIA ✓

Google Scholar Website Eprints URL

Universitas Bengkulu

Volume 2020(1) 104 - 107(1)

53 download Garuda online

7,57	28	2.001	2.624
Impact	References	Citations Scopus	Citations